



BUPATI MUNA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN MUNA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah mengajukan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memperoleh Persetujuan Bersama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Kabupaten Muna Tahun 2025 Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUNA

dan

BUPATI MUNA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 semula berjumlah Rp1.267.416.758.000,00 (satu triliun dua ratus enam puluh tujuh milyar empat ratus enam belas juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah) berkurang Rp34.785.189.773,00 (tiga puluh empat milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta seratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp1.232.631.568.227,00 (satu triliun dua ratus tiga puluh dua milyar enam ratus tiga puluh satu juta lima ratus enam puluh delapan ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan	
a. Semula	Rp. 1.259.216.758.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (39.397.970.000,00)</u>
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp. 1.219.818.788.000,00
2. Belanja	
a. Semula	Rp. 1.235.020.157.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (34.785.189.773,00)</u>
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp. 1.200.234.967.227,00
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	Rp. 19.583.820.773,00
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan	
1. Semula	Rp. 8.200.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 4.612.780.227,00</u>
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan	Rp. 12.812.780.227,00
b. Pengeluaran	
1. Semula	Rp. 32.396.601.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan	Rp. 32.396.601.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan	Rp. (19.583.820.773,00)
Sisa lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan	Rp. 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri:

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah	
1. Semula	Rp. 110.635.965.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp. 110.635.965.000,00
b. Pendapatan transfer sejumlah	
1. Semula	Rp. 1.130.513.321.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (39.397.970.000,00)</u>
Jumlah Pendapatan Transfer setelah Perubahan	Rp. 1.091.115.351.000,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sejumlah	
1. Semula	Rp. 18.067.472.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah Perubahan	Rp. 18.067.472.000,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah sejumlah	
1. Semula	Rp. 51.776.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan	Rp. 51.776.000.000,00

b. Retribusi Daerah sejumlah		
1. Semula	Rp.	18.539.388.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan	Rp.	18.539.388.000,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan sejumlah		
1. Semula	Rp.	4.320.577.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp.	4.320.577.000,00
d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sejumlah:		
1. Semula	Rp.	36.000.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah Perubahan	Rp.	36.000.000.000,00
(3) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:		
a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sejumlah		
1. Semula	Rp.	1.107.934.525.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(49.697.414.000,00)</u>
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat setelah Perubahan	Rp.	1.058.237.111.000,00
b. Pendapatan Transfer Antar Daerah sejumlah		
1. Semula	Rp.	22.578.796.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>10.299.444.000,00</u>
Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah setelah Perubahan	Rp.	32.878.240.000,00
(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:		
a. Pendapatan Hibah sejumlah		
1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan	Rp.	0,00
b. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan sejumlah		
1. Semula	Rp.	18.067.472.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan perundang-undangan setelah perubahan	Rp.	18.067.472.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari:		
a. Belanja Operasi sejumlah		
1. Semula	Rp.	942.798.591.267,80
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>26.651.881.604,00</u>
Jumlah Belanja Operasi setelah Perubahan	Rp.	916.146.709.663,80
b. Belanja Modal sejumlah		
1. Semula	Rp.	116.572.983.774,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>7.977.085.975,00</u>
Jumlah Modal setelah Perubahan	Rp.	108.595.879.799,00
(2) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:		
a. Belanja Pegawai sejumlah		
1. Semula	Rp.	644.420.129.400,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>(10.049.739.982,08)</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp.	634.370.389.417,92
b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah		
1. Semula	Rp.	274.919.217.867,80
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>(17.952.509.621,92)</u>
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan	Rp.	256.966.708.245,88
c. Belanja Bunga sejumlah		
1. Semula	Rp.	9.255.016.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(255.426.000,00)</u>
Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan	Rp.	8.999.590.000,00
d. Belanja hibah sejumlah		
1. Semula	Rp.	14.204.228.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>1.605.794.000,00</u>
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan	Rp.	15.810.022.000,00

e. Belanja Subsidi sejumlah		
1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan	Rp.	0,00
(3) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:		
a. Belanja Modal Tanah sejumlah		
1. Semula	Rp.	450.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	(450.000.000,00)
Jumlah Belanja Modal Tanah setelah Perubahan	Rp.	0,00
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin sejumlah		
1. Semula	Rp.	18.165.719.725,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	10.150.550.280,00
Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin setelah Perubahan	Rp.	28.398.938.285,00
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan sejumlah		
1. Semula	Rp.	45.106.794.500,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	1.352.291.838,00
Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan setelah Perubahan	Rp.	46.459.086.338,00
d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sejumlah		
1. Semula	Rp.	50.485.809.549,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	(23.258.460.723,00)
Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi setelah Perubahan	Rp.	27.227.348.826,00
e. Belanja Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sejumlah		
1. Semula	Rp.	2.012.660.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	3.540.864.350,00
Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya setelah Perubahan	Rp.	5.553.524.350,00
f. Belanja Belanja Modal Aset Lainnya sejumlah		
1. Semula	Rp.	352.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	605.000.000,00
Jumlah Belanja Modal Aset Lainnya setelah Perubahan	Rp.	957.000.000,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari:		
a. Penerimaan sejumlah		
1. Semula	Rp.	8.200.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	4.612.780.227,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan	Rp.	12.812.780.227,00
b. Pengeluaran sejumlah		
1. Semula	Rp.	32.396.601.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan	Rp.	32.396.601.000,00
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:		
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Sebelumnya (SILPA) sejumlah		
1. Semula	Rp.	8.200.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	4.612.780.227,00
Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Sebelumnya (SILPA) setelah Perubahan	Rp.	12.812.780.227,00
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:		
a. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo Sejumlah		
1. Semula	Rp.	32.396.601.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah Perubahan	Rp.	32.396.601.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025;
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Tahun Anggaran 2025;
3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran Tahun Anggaran 2025;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara Tahun Anggaran 2025;
6. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM Tahun Anggaran 2025;
7. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025;
8. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2025;
9. Lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi dengan Program Prioritas Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025;
10. Lampiran X : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan Dan Per Jabatan Tahun Anggaran 2025
11. Lampiran XI : Daftar Piutang Daerah Tahun Anggaran 2025

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 diatur dengan Peraturan Bupati.





Pasal 7

- (1) Untuk mengantisipasi perubahan kebijakan pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara akibat dinamika perkembangan yang terjadi dan agar bupati dapat menangani permasalahan tersebut, Pemerintah Daerah menetapkan kriteria terkait dengan belanja kategori darurat dan/atau mendesak lainnya yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan kedalam APBD atau Perubahan APBD.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat;
 - e. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam Tahun Anggaran berjalan;
 - f. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (3) Antisipasi perubahan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
 - a. yang belum dianggarkan dalam APBD selanjutnya disampaikan pada Perubahan APBD;
 - b. yang belum dianggarkan pada Perubahan APBD selanjutnya disampaikan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muna.

PARAF KOORDINASI	
UNIT/SATUAN KERJA	PARAF/TGL
SEKDA KAB. MUNA	
ASISTEN <u>III</u>	
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA BKAD	

Ditetapkan di Raha
pada tanggal 27 Oktober 2025


BUPATI MUNA,



BACHRUN

Diundangkan di Raha
pada tanggal 27 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH,



EDDY UGA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2025 NOMOR .6
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA PROVINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 (6/88/2025)